



**PENETAPAN**

**Nomor : 2188/ Pdt.P/ 2024/ PN Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**IZAH MAULIDAH**, NIK 3578114610860003, Tempat dan Tanggal Lahir Surabaya, 06-10-1986, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Simolawang Buntu 27-A RT/RW 001/009 Kel. Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 September 2024 Nomor 2188/Pdt.P/2024/PN Sby tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon Izhah Maulidah
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 September 2024 Nomor 2188/Pdt.P/2024/PN Sby tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 18 September 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 September 2024, di bawah Register Nomor 2188/Pdt.P/2024/PN Sby, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby*



sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan nama IZAH MAULIDAH NIK. 3578114610860003;

2. Bahwa kelahiran PEMOHON telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia dengan Nama IZAH MAULIDAH anak Perempuan dari suami istri SLAMET dan MUKIMAH sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4196/2005 tertanggal 19 April 2005;

3. Bahwa PEMOHON telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga (KK) No. 3578110101085803 dan dalam dokumen tersebut Nama PEMOHON tercatat dengan nama IZAH MAULIDAH dan nama Ayah SLAMET RIYANTO;

4. Bahwa PEMOHON telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 204/07/VI/2005 tertanggal 03 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simokerto Kota Surabaya yang tertulis atas nama EKO PURWANTO bin SAKIR dan IZAH MAULIDAH bin SLAMET RIYANTO

5. Bahwa orang tua Laki-Laki PEMOHON telah meninggal dunia sebagaimana pada kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-02052024-0128 Atas nama SLAMET RIYANTO yang telah di dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya tertanggal 02 Mei 2024;

6. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Orang Tua PEMOHON No. 3578110201084815 orang tua PEMOHON tertulis dengan nama SLAMET RIYANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 Oktober 2020;

7. Bahwa Pada Kutipan Akta Nikah Orang Tua PEMOHON No. 271/21/1977 tertulis dengan atas nama SELAMET yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tertanggal 19 September 1977;

8. Bahwa untuk kepastian hukum PEMOHON memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Ayah PEMOHON bernama :

- a. SLAMET yang tertera di dokumen Kutipan Akta Kelahiran; SLAMET RIYANTO yang tertera pada Kartu Keluarga PEMOHON, Kutipan Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga Orang Tua PEMOHON; dan
- b. SELAMET yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Orang Tua PEMOHON.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

9. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

10. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan PEMOHON dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan bahwa nama :
  - a. SLAMET yang tertera di dokumen Kutipan Akta Kelahiran;
  - b. SLAMET RIYANTO yang tertera pada Kartu Keluarga PEMOHON, Kutipan Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga Orang Tua PEMOHON; dan
  - c. SELAMET yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Orang Tua PEMOHON.

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578114610860003 atas nama Izah Maulidah selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3578110101085803 atas nama Kepala Keluarga Eko Purwanto, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4196/2005 atas nama Izah Maulidah yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 19 April 2005, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 204/07/VI/2005 tentang pernikahan antara Eko Purwanto dengan Izah Maulidah yang dikeluarkan oleh KUA Simokerto tanggal 03-06-2005, selanjutnya diberi tanda P. 4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578110506560002 atas nama Slamet Riyanto, selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3578110201084815 atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyanto, selanjutnya diberi tanda P. 6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-02052024-0128 atas nama Slamet Riyanto yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 2 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P. 7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah nomor 271/21/1977 tentang pernikahan antara Selamat dan Mukimah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manyar, kabupaten Gresik, selanjutnya diberi tanda P. 8;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

a. **Saksi SAMSURI**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan satu orang yang sama terhadap identitas nama orang tua pemohon dikarenakan ada perbedaan nama didalam dokumen kependudukan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan nama orang tua pemohon yaitu dari Nama SLAMET didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan nama SLAMET RIYANTO didalam Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Akta Kematian Ayah Pemohon, dan Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon sedangkan nama SELAMET didalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, tidak ada keperluan lain, selain untuk keperluan administrasi agar tidak kesulitan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

a. **Saksi YUWONO ARIYANTO**

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan Penetapan satu orang yang sama terhadap identitas nama orang tua pemohon dikarenakan ada perbedaan nama didalam dokumen kependudukan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan nama orang tua pemohon yaitu dari Nama SLAMET didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan nama SLAMET RIYANTO didalam Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Akta Kematian Ayah Pemohon, dan Kartu Keluarga Orang Tua Pemohon sedangkan nama SELAMET didalam Kutipan Akta Nikah Orang Tua PEMOHON;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan, tidak ada keperluan lain, selain untuk keperluan administrasi agar tidak kesulitan di kemudian hari;
- Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Samsuri dan Saksi Yuwono Ariyanto;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka terungkaplah fakta : bahwa Pemohon dilahirkan di Surabaya pada tanggal 06 Oktober 1986 dengan nama Izah Maulidah, sebagaimana bukti dari Kutipan Akta Lahir No 4196/2005 tertanggal 19 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya (yang merupakan anak pasangan suami istri Slamet dengan Mukimah dan nama ayah Pemohon tertera nama **Slamet** (Vide : bukti P.3)

Bahwa Nama Ayah Pemohon di Kutipan Akta nikah/perkawinan orang tua pemohon bernama Selamet dengan Mukimah dengan No. 271/21/1977 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, dimana ayah pemohon bernama **Selamet** (Vide: bukti P.8);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Nama Ayah Pemohon di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3578110101085803 (vide : bukti P-2), Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 204/07/VI/2005 (vide : bukti P-4), Kartu Tanda Penduduk NIK 3578110506560002 (Vide : bukti P-5), Kartu Keluarga orang tua Pemohon Nomor 3578110201084815 (vide : P-6) dan Akta Kematian ayah pemohon Nomor 3578-KM-02052024-0128 (vide : bukti P-7) tertera atas nama Slamet Riyanto ;

Bahwa ternyata Pemohon pada saat sekarang akan melakukan pengurusan administrasi, Pemohon mengalami kesulitan / kendala administrasi akibat terdapat perbedaan nama Ayah Pemohon, oleh karena itu Pemohon berkeinginan menetapkan nama-nama Ayah Pemohon yang tertulis dalam surat-surat atau dokumen-dokumen dengan nama **Slamet, Selamat dan Slamet Riyanto** adalah satu orang yang sama untuk kepentingan identitas nama dan status hukum bagi Ayah Pemohon kelak dikemudian hari dapat diketahui dengan jelas dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon pada saat sekarang tinggal di Simolawang Buntu 27-A RT/RW 001/009 Kel. Simokerto, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya dan bermaksud untuk menyesuaikan nama Ayah Pemohon sebenarnya sekaligus memberi kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi Kependudukan dimasa mendatang khususnya untuk Pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun oleh karena ada perbedaan nama pada Biodata Pemohon yang tertulis **Izah Maulidah** anak dari Ayah bernama **Slamet** (bukti P.3) dengan identitas Pemohon sehingga Pemohon kesulitan dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk mengganti nama yang sebenarnya tersebut supaya sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon, Akta Kematian Ayah Pemohon sedangkan untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk merubah identitas sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang nantinya akan disesuaikan dengan Kartu Keluarga Pemohon, Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kartu Tanda Penduduk Ayah Pemohon, Akta Kematian Ayah Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbukti hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat volunter, maka apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama :
  - a. SLAMET yang tertera di dokumen Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SLAMET RIYANTO yang tertera pada Kartu Keluarga PEMOHON, Kutipan Akta Nikah, Akta Kematian, Kartu Keluarga Orang Tua PEMOHON; dan

c. SELAMET yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Orang Tua PEMOHON.

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Dr. Nur Kholis, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2188/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 18 Oktober 2024 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Akhiruli Tridososasi, S.H

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3. Biaya sumpah saksi : Rp. 100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan : Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 260.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan No. 2188/Pdt.P/2024/PN.Sby





(dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;